

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Indonesia terkenal dengan sebutan negara kepulauan, sebutan tersebut karena memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri beberapa pulau (<http://www.bhataramedia.com>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017). Banyaknya pulau-pulau di Indonesia yang terpisah dengan lautan menyebabkan Indonesia memiliki banyak pelabuhan dan dermaga yang digunakan masyarakat untuk sarana transportasi. Peranan pelabuhan saat itu sangat penting sebagai jalur perdagangan antar pulau maupun antar benua. Cikal bakal PT '123' bermula pada tahun 1960 saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pasca terbitnya Perpu No. 19 Tahun 1960 pemerintah Republik Indonesia kala itu menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 – 122 Tahun 1961 dimana masing-masing peraturan tersebut berisi tentang Pendirian Perusahaan Pelabuhan Negara (PN) Pelabuhan Daerah I-VIII, Pelabuhan Belawan sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah I, Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah II, Pelabuhan Palembang sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah III, Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah IV, Pelabuhan Semarang sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah V, Pelabuhan Surabaya sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VI, Pelabuhan Banjarmasin sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VII, dan Pelabuhan Makassar sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VIII. Pengelolaan Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah I-VIII bertahan hingga tahun 1969 seiring

dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-Perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Tahun 1983 pengelolaan pelabuhan kembali berubah. Perusahaan Pelabuhan Daerah I-VIII dilebur menjadi empat wilayah pelabuhan dengan nama Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I-IV. Perum Pelabuhan '123' terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan '123' dengan kantor pusat berkedudukan di Surabaya. Perum Pelabuhan '123' mengelola 36 pelabuhan yang tersebar di 9 (sembilan) provinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) '123' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) kembali mengubah status perusahaan dari Perum Pelabuhan III menjadi PT '123' Surabaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut PT '123' mengelola 33 pelabuhan di 8 (delapan) provinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Perubahan status menjadi perusahaan perseroan dicatatkan di hadapan Notaris Imas Fatimah S.H. pada tanggal 1 Desember 1992. Tanggal pencatatan itulah yang kini dijadikan sebagai hari jadi PT '123'. Kini, perusahaan mengelola 43 pelabuhan di bawah kendali 16 kantor cabang di 7 (tujuh) provinsi di Indonesia.

Keberadaan PT '123' Surabaya tak lepas dari wilayah Indonesia yang terbentuk atas jajaran pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Peranan pelabuhan sangat

penting sebagai jembatan penghubung antar pulau maupun antar negara dalam keberlangsungan dan kelancaran arus distribusi logistik. Pelayanan terbaik dan maksimal merupakan komitmen PT '123' Surabaya untuk menjaga kelancaran arus logistik nasional. Komitmen itu tertuang dalam visi perusahaan berkomitmen memacu integrasi logistik dengan layanan jasa pelabuhan yang prima. Mendukung visi tersebut, PT '123' Surabaya menetapkan strategi-strategi yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang dievaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali. Kini, PT '123' Surabaya menjadi salah satu BUMN besar di Indonesia dengan tingkat jumlah aset yang meningkat setiap tahunnya. PT '123' juga menjadi segelintir BUMN yang memasuki pasar global. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki daya saing yang tinggi dan menjadi perusahaan berkelas internasional.

2. Visi dan Misi

Adapun kesuksesan PT '123' yang diperoleh hingga saat ini merupakan perwujudan dari sebuah visi dan misi perusahaan. Visinya adalah berkomitmen memacu integrasi logistik dengan layanan jasa pelabuhan yang prima. Sedangkan misi PT '123' adalah menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten, memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik yang kompetitif, memenuhi harapan semua *stakeholder* melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik, menjadikan SDM yang berkompoten, berkinerja handal, dan berpekerti luhur, mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus perdagangan. Dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan tentunya PT '123' mempunyai budaya perusahaan yang membuat perusahaan menjadi

berkembang dan bertahan hingga saat ini. Budaya perusahaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. *Customer Focus*

Selalu mengutamakan kepuasan pelanggan

Perilaku utama dalam nilai inti *Customer Focus* adalah melayani dan tangguh

Melayani: Melayani pelanggan secara inovatif sehingga memuaskan pelanggan dan tak bisa ditiru pesaing, berinteraksi dengan ramah, santun, dan hormat serta proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan serta keinginan pelanggan. Bila pelanggan ada keluhan, insan '123' menanganinya secara responsif dan profesional.

Tangguh: Insan perusahaan bersikap tangguh baik dalam rangka melayani maupun menangani keluhan pelanggan dengan rasa percaya diri serta tegas dalam menjalankan sistem dan prosedur yang ada. Bersikap sabar dalam berinteraksi, tekun dan bekerjasama dengan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan tercapai. Insan '123' selalu melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan yang telah dilakukan.

2. *Care*

Terdepan dalam kepedulian kepada pemangku kepentingan dan lingkungan

Perilaku utama dalam nilai inti Care adalah peka dan sigap

Peka: Insan '123' peka terhadap perubahan keinginan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan permasalahan lingkungan hidup, karena selalu tanggap akan situasi yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, insan '123' selalu berinisiatif untuk menjadi yang terdepan dalam kepedulian kepada pemangku kepentingan dan lingkungan melalui proses belajar berkelanjutan.

Sigap: Insan '123' selalu sigap yakni dengan siap sedia menjalankan tugas, cekatan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan tangkas dalam melakukan tindakan nyata. Insan '123' mampu memberi solusi terkait permasalahan yang muncul baik dalam lingkungan usaha maupun lingkungan hidup.

3. *Integrity*

Berpikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi etika. Perilaku utama dalam nilai inti *integrity* adalah disiplin dan tanggung jawab.

Disiplin: Insan '123' disiplin dalam menjalankan tugasnya karena taat aturan, jujur, adil dan terbuka, serta konsisten baik dalam setiap ucapan maupun tindakan.

Tanggung jawab: Insan '123' melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, baik dari segi hasil maupun proses

karena didasari sikap amanah (komitmen). Insan '123' selalu bersungguh-sungguh dalam bekerja menjaga nilai-nilai etika, selalu produktif dalam setiap kegiatan serta tuntas dalam bekerja.

3. Bidang Usaha


Sebagai operator terminal pelabuhan, perusahaan memiliki beberapa bidang usaha yang menjadi bisnis inti perusahaan. Lingkup usaha yang dijalankan oleh PT '123' diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT '123 sebagai Badan Usaha Pelabuhan. Usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan meliputi:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
7. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
8. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang;

9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Bidang usaha tersebut dijalankan oleh PT '123' secara profesional demi memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya kepuasan pelanggan. Bidang usaha tersebut diantaranya memberikan layanan kepada para pelanggan berupa pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, pelayanan jasa peti kemas, pelayanan jasa bongkar muat dan *manager on duty*.

4. Struktur Organisasi PT '123'



Gambar 3. Struktur Organisasi PT '123'

Sumber: *Buku Petunjuk Pelaksanaan Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia, 2017*

Manajemen PT '123' dipimpin oleh Direksi yang merupakan pimpinan perusahaan dalam satu kesatuan, yang terdiri dari beberapa direktorat yang dipimpin oleh seorang direktur. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai struktur organisasi PT '123' beserta tugas atau tanggung jawab setiap manajemen:

1. Direktur Utama sebagai Ketua. Direksi bertanggung jawab untuk menentukan strategi dan sasaran perusahaan jangka pendek, menengah, dan

panjang, serta menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan memastikan pelaksanaan rencana perusahaan.

2. Direktorat Operasi dan Pengembangan Bisnis. Direktorat ini terdiri dari beberapa sub direktorat yaitu:
 - a. Sub Direktorat Pelayanan Kapal dan Terminal mempunyai tugas untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan perusahaan dan pelayanan jasa labuh, pemanduan, penundaan, pengepilan, penambatan, air kapal, pelayanan.
 - b. Sub Direktorat Manajemen Mutu dan Resiko mempunyai tugas untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan implementasi manajemen mutu, resiko dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan, *ISPS Code*, penanganan dan survei tentang kejadian kecelakaan baik alat dan dermaga, serta memastikan proses pembayaran klaim asuransi aset atau barang investaris perusahaan.
 - c. Sub Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Bisnis mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan implementasi pemasaran jasa kepelabuhan, sistem pentarifan, analisa potensi pasar, pengembangan kerjasama bisnis, promosi, bina pelanggan, *Customer Relationship Management (CRM)*.
 - d. Sub Direktorat Manajemen Properti mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan properti meliputi administrasi perusahaan tanah, perairan,

bangunan, pensertifikatan tanah serta menyelesaikan permasalahan lahan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pemerintah, pihak swasta, ataupun pihak lain yang berkaitan.

3. Direktorat Teknik Teknologi Informasi. Direktorat ini membawahi beberapa Sub Direktorat diantaranya sebagai berikut:
 - a. Sub Direktorat Peralatan Pelabuhan mempunyai tugas untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan fasilitas pelabuhan, peralatan bongkar muat dan peralatan mekanik lainnya, telekomunikasi, instalasi, dan alat apung.
 - b. Sub Direktorat Bangunan Pelabuhan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan investasi, studi kelayakan, perencanaan teknik, rancang bangun, pemeliharaan bangunan sipil, pemeliharaan bangunan sipil, pemeliharaan kolam pelabuhan, alur, dan survey kedalaman laut.
 - c. Sub Direktorat Supervisi Teknik mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan investasi fasilitas pelabuhan, bangunan sipil, peralatan bongkar muat dan peralatan mekanik lainnya, alat apung dan telekomunikasi, serta teknologi informasi.
 - d. Sub Direktorat Teknik Informasi merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi, perangkat keras

jaringan, pengelolaan dan penyimpanan data serta penyajian data informasi perusahaan.

4. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum membawahi 4 (empat) Sub Direktorat diantaranya sebagai berikut:

- a. Sub Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi, pengembangan sistem SDM, organisasi, dan budaya perusahaan, penyelenggaraan *coaching mentoring counselling*, serta manajemen talenta, *assessment center*, dan karir (mulai dari perencanaan karir, pembuatan surat keputusan sampai dengan pendistribusian kepada yang bersangkutan).
- b. Sub Direktorat Kinerja Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan kesejahteraan, penilaian kinerja individu sumber daya manusia, administrasi, input data pegawai ke dalam sistem informasi SDM dan pelaporan di bidang kepegawaian secara korporat serta hubungan industrial.
- c. Sub Direktorat Umum atau Kantor Pusat mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan tata usaha perusahaan dan administrasi personalia dan kesejahteraan pegawai kantor pusat, kearsipan,

pengelolaan pekerja tidak tetap kantor pusat, rumah tangga dan pengamanan, penyelenggaraan keuangan kantor pusat, dan pemeliharaan fasilitas kantor pusat. Sub Direktorat Diklat mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pembuatan *training need analysis*, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, terdiri dari kegiatan administrasi, penyediaan fasilitas sampai pengembangan modul, evaluasi dan *review* kegiatan pelatihan, serta tindak lanjut hasil pendidikan dan pelatihan.

5. Direktorat Keuangan.

Direktorat ini membawahi 4 (empat) Sub Direktorat diantaranya sebagai berikut:

- a. Sub Direktorat Perbendaharaan dan Pembiayaan Korporat mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan hutang piutang dan pengobatan aset, kas, persediaan, pendayagunaan dana perusahaan, penghapusan aset sesuai kelayakan dan ketentuan yang berlaku dan analisa pinjaman dana eksternal dan investasi.
- b. Sub Direktorat Akuntansi dan Perpajakan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan akuntansi keuangan dan pelaporan, akuntansi aktiva tetap dan akuntansi perpajakan, rekonsiliasi laporan keuangan

Kantor Pusat, Cabang, UPP, dan anak perusahaan, serta evaluasi laporan keuangan cabang.

- c. Sub Direktorat Manajemen Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan perencanaan dan penyusunan anggaran, analisa dan evaluasi pembiayaan serta analisa dan evaluasi dan kajian kelayakan proposal aspek pendanaan rencana keuangan.
 - d. Sub Direktorat Pembinaan Anak Perusahaan mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan pembinaan keuangan anak perusahaan, penyiapan, dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta monitoring laporan keuangan anak perusahaan setiap tiga bulanan.
6. Satuan Pengawas Intern (SPI), SPI membawahi 3 (tiga) Pengawas Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian, yaitu sebagai berikut:
- a. Pengawas Bidang Keuangan, SDM, dan Umum;
 - b. Pengawas Bidang Teknik dan Teknologi Informasi;
 - c. Pengawas Bidang Operasi dan Pengembangan Bisnis;
 - d. Kepala Administrasi Satuan Pengawas Intern.
7. Sekretariat Perusahaan dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama. Sekretariat Perusahaan membawahi 3 (tiga) Asisten Sekretaris Perusahaan dan 1 (satu) Manager, yaitu:

- a. Asisten Sekretaris Perusahaan Kehumasan bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan penanganan dan pembinaan hubungan masyarakat (*public relation*), pengelolaan tata usaha Direksi, dan penanganan kegiatan yang berhubungan dengan *stakeholder*.
 - b. Asisten Sekretaris Program Kemitraan bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan seleksi dan penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta seleksi dan pembinaan kemitraan.
 - c. Asisten Sekretaris Perusahaan Kelembagaan dan Monitoring *Good Corporate Governance* bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan monitoring *Good Corporate Governance* dan hubungan kelembagaan.
 - d. Manager Kantor Perwakilan bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan Kantor Perwakilan.
8. Biro Perencanaan Strategis Perusahaan yang membawahi 2 (dua) Asisten Kepala Biro, yaitu:
- a. Asisten Kepala Biro Perencanaan bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi perencanaan strategik korporat meliputi *master plan*, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan rencana bisnis.

- b. Asisten Kepala Biro Riset dan Kinerja Korporat mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebutuhan pasar, pengelolaan dan pengendalian *Key Performance Indicator* (KPI) korporat, monitoring Rencana Kerja Manajemen (RKM), Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).
9. Biro Hukum membawahi 2 (dua) Asisten Kepala Biro, yaitu:
 - a. Asisten Kepala Biro Perikatan bertanggung jawab untuk menangani urusan perusahaan yang berkaitan dengan perikatan perusahaan agar tidak memiliki dampak kerugian kepada perseroan, pembuatan dan review produk hukum perusahaan serta melakukan pembinaan Cabang atau Unit secara konsultatif dalam melaksanakan perikatan/perjanjian pada cabang yang bersangkutan.
 - b. Bantuan Hukum dan Peraturan Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum, memberikan *legal opinion* kepada Direksi maupun Sub Direktorat terkait.

B. Data Fokus Penelitian

1. Sengketa Perpajakan PT '123' Tahun Pajak 2010

a) Kronologis Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Pajak

PT '123' merupakan perusahaan sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut, sehingga PT '123' mampu menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi

negara dan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Umum, PT '123' bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelabuhan, angkutan perairan dan lingkungan maritim, keselamatan pelayaran. Dengan demikian status perusahaan bukan lagi sebagai "regulator" melainkan "operator" pelabuhan, yang secara otomatis mengubah bisnis perusahaan dari *Port Operator* menjadi *Terminal Operator*. PT '123' menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Banyak sekali aspek perpajakan yang ada di perusahaan ini terutama dalam melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di setiap transaksi kegiatan perusahaan. Secara umum, aktivitas sehari-hari yang ada kantor bagian Direktorat Manager Perpajakan yaitu *input* data faktur pajak, *scan* faktur pajak, mengisi SSP juga e-SPT untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, 23,26, dan 4 ayat 2, rekap data pemotongan dan pemungutan PPN, *fotocopy* data faktur pajak yang dibutuhkan perusahaan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PT '123' diawali dengan adanya pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2010 yang diindikasikan adanya lebih bayar pajak pada saat terjadi awal pemeriksaan pada tahun 2013 atas koreksi biaya yang tidak ada kaitannya dengan 3M (sesuai dengan peraturan UU PPh Pasal 9, Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220/PJ/2002, PMK Nomor 02/PMK.03/2010), koreksi atas biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final (berdasarkan PP nomor 94 Tahun 2010), penyusutan atas BPYBDS sesuai dengan KEP-220/PJ/2002, dan SE-19/PJ.41.2/1993 tentang konfirmasi kredit pajak PPh pemotongan/pemungutan (PPh Pasal 21, 22, 23) dengan hasil jawaban menyatakan 'tidak ada' sehingga diterbitkan

ketetapan pajak. Dari hasil *equalisasi* omzet pada SPT Tahunan Badan dengan penyerahan BKP/JKP maka juga terjadi untuk pemeriksaan PPN sesuai dengan KEP-754/PJ/2001 mengenai konfirmasi faktur pajak masukan yang dijawab ‘tidak ada’ sehingga terdapat kurang bayar pajak pertambahan nilai tahun 2010. Di bawah ini adalah SPT Masa PPN Tahun 2010 sebelum diperiksa oleh fiskus yang dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan data di bawah menunjukkan bahwa sebelum fiskus memeriksa penyerahan JKP/BKP pada SPT Masa PPN tahun 2010, ternyata WP diketahui lebih bayar pada bulan maret sebesar Rp520.509.045, bulan september lebih bayar pajak sebesar Rp5.216.530.785, sehingga total dari SPT Masa PPN atas kurang bayar pajak dalam setahun sebesar Rp28.114.298.339.

Tabel 3. Kurang (Lebih) Bayar Sebelum Diperiksa Fiskus (dalam rupiah)

Masa	DPP	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	KB /LB
Januari	101.555.467.320	9.123.873.489	3.952.938.151	5.170.935.338
Februari	133.196.349.795	9.668.637.245	4.223.371.696	5.445.265.549
Maret	123.893.045.125	10.852.282.493	11.372.791.538	(520.509.045)
April	130.009.596.072	11.642.592.389	5.141.605.877	6.500.986.512
Mei	109.482.502.673	9.719.674.473	8.865.125.413	854.549.060
Juni	120.514.197.446	10.576.207.280	9.298.897.866	1.277.309.414
Juli	124.059.012.091	11.253.184.832	4.512.374.233	6.740.810.599
Agustus	135.494.493.503	12.208.022.322	7.916.590.430	4.291.431.892
September	111.163.033.092	9.708.883.919	14.925.414.704	(5.216.530.785)
Oktober	149.463.723.987	13.499.314.303	13.143.900.817	355.413.486
Nopember	129.366.330.273	11.591.202.965	10.895.351.570	695.851.395
Desember	159.493.331.042	14.499.083.267	11.980.298.343	2.518.784.924
Total	1.527.691.082.419	134.342.958.977	106.228.660.638	28.114.298.339

Sumber: Surat Pemberitahuan Masa PPN Tahun 2010

b) Proses Pemeriksaan

Sengketa atau ketidaksetujuan WP berawal dari ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh pihak fiskus yaitu berupa SKPKB PPN Tahun Pajak 2010.

Sebagaimana diketahui bersama dalam Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) tahun 2007 Tentang Pemeriksaan bahwa ketetapan pajak terbit atas dasar hasil pemeriksaan fiskus, baik pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor yang disertai koreksi fiskal yang dapat menyebabkan jumlah pajak yang terutang menurut fiskus menjadi kurang bayar atas jumlah yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh WP. Sengketa pajak yang dialami oleh PT '123' dimulai dari sebuah SPHP dengan Nomor 002X7/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2013 tanggal 26 November 2013, yang akan ditampilkan pada tabel 4. Pada tabel ini dijelaskan adanya perbedaan perhitungan antara WP dan Pemeriksa dalam perhitungan PPN. Berdasarkan tabel 4 yaitu pos-pos yang dikoreksi selisih nilai dari perhitungan dari kedua pihak tersebut menurut WP jumlah penyerahan JKP/BKP sebesar Rp1.527.691.082.419, pajak keluaran sebesar Rp134.342.958.977, kredit pajak Rp134.837.159.596 serta obyek STP PPN sebesar Rp0. Namun, menurut Pemeriksa untuk jumlah penyerahan JKP/BKP sebesar Rp1.529.958.065.945, pajak keluaran Rp134.569.657.330, kredit pajak Rp126.787.028.379, obyek STP PPN Rp78.011.226 serta PPN Kurang Bayar sebesar Rp13.814.556.980. Atas uraian di atas, dalam SPHP terjadi selisih antara WP dengan fiskus berdasarkan jumlah penyerahan JKP/BKP Rp2.266.983.526, pajak keluaran Rp226.698.353, kredit pajak PPN Rp8.050.131.217, obyek STP PPN Rp78.011.226, dan kurang bayar PPN sebesar Rp13.814.556.980, sehingga jika WP merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan tersebut dapat mengikuti Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) tanggal 12 Desember 2013 yang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 4. Perbedaan Perhitungan PPN menurut Wajib Pajak dengan Fiskus (dalam rupiah)

No	Pos-Pos Yang Dikoreksi	Menurut	
		Wajib Pajak/SPT	Pemeriksaan
1	Penyerahan JKP/BKP	1.527.691.082.419	1.529.958.065.945
2	Pajak Keluaran	134.342.958.977	134.569.657.330
3	Kredit Pajak	134.837.159.596	126.787.028.379
4	STP PPN	0	78.011.226
5	PPN Kurang Bayar	0	13.814.556.980

Sumber: SPHP Hal 3 dan 4 Nomor PRIN-001X5/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS tahun 2013.

Berdasarkan SPHP yang diterima oleh PT '123', WP juga berhak hadir dalam Berita Acara PAHP tanggal 12 Desember 2013 yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat dengan adanya lampiran ikhtisar pembahasan akhir mengenai pos-pos yang terdapat di dalam pembahasan tersebut. Tabel 5 menunjukkan bahwa pada hasil pembahasan akhir, WP menyetujui atas jumlah penyerahan yang sama dengan fiskus yaitu sebesar Rp1.529.958.065.945. Namun, jumlah pajak yang masih harus dibayar terdapat perbedaan pada hasil pembahasan akhir menurut WP sebesar Rp2.890.384.870 dan fiskus Rp12.419.359.378. Hal ini disebabkan karena PPN yang masih kurang atau lebih bayar dengan sanksi administrasi yang dikemukakan oleh WP maupun fiskus berbeda.

Tabel 5. Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir Untuk Masa Januari-Desember (dalam rupiah)

Pos-Pos Yang Dikoreksi	Menurut SPT	Hasil Pembahasan Akhir	
		Menurut Pemeriksaan	Yang disetujui WP
Penyerahan yang Terutang PPN	1.345.234.220.432	1.527.691.082.419	1.529.958.065.945
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	182.456.861.987	134.342.958.977	134.569.657.330
Jumlah Penyerahan	1.527.691.082.419	134.837.159.596	126.787.028.379
Pajak Keluaran Dipungut Sendiri	134.342.958.977	134.569.657.330	134.569.657.330
Kredit PPN	134.837.159.596	127.933.534.158	133.283.766.692
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	(494.200.619)	6.636.123.172	1.285.890.638

Lanjutan Tabel 5

Dikompensasikan ke Masa Berikut	494.200.619	494.200.619	494.200.619
PPN yang Masih Berjalan	-	7.130.323.791	1.780.091.257
Sanksi Administrasi	-	5.019.035.587	1.110.293.614
Pajak ymh. (Lebih) Dibayar	-	12.149.359.378	2.890.384.870
STP PPN	-	78.011.226	78.011.226

Sumber: PAHP (Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan)

c) Proses Keberatan

Sengketa berlanjut ketika PT '123' menerima terbitan SKPKB PPN Masa Januari-Desember 2010, yang diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Wajib Pajak Besar Empat dengan Nomor LAP-81/WPJ.19/KP.03/2012 tanggal 28 September 2012. Untuk masing-masing masa PPN memiliki nomor SKPKB yang berbeda dalam setahun, kemudian perusahaan telah melakukan kewajiban setor seluruh kekurangan pajak yang tertera pajak SKPKB tiap masa ini. Berikut tabel 6 akan merinci PPN tiap Masa berdasarkan penerbitan surat dari Direktorat Jenderal Pajak beserta jumlah koreksi ditambah sanksi administrasi, dan tabel 7 akan merinci pajak masukan menurut SPT dan fiskus yang pada akhirnya akan diputuskan oleh Tim Peneliti atas koreksi pajak masukan. Apabila PT '123' tidak setuju, maka WP dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, yang harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional serta bukti dokumen pendukung yang lengkap agar laporan dari pihak fiskus dapat terbantahkan. Sebelum mengajukan keberatan, WP harus membayar seluruh kurang bayar pajak yang telah disetujui berdasarkan SKPKB Masa PPN Tahun 2010 sesuai dengan Pasal 27A Undang-Undang KUP Tahun 2007. Dalam surat ketetapan pajak kurang bayar PPN untuk pengembalian kelebihan pembayaran dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan

keberatan, putusan banding, atau peninjauan kembali yaitu bunga sebesar 2% tiap bulan dengan maksimal 24 bulan.

Tabel 6. SKPKB PPN Tiap Masa beserta Koreksi dan Sanksi Administrasi Menurut Fiskus (dalam rupiah)

Masa	Nomor SKPKB	Koreksi	Sanksi Administrasi	Jumlah
Januari	0056/2X7/10/093/13	488.407.021	364.039.708	852.446.729
Februari	0057/2X7/10/093/13	656.533.983	517.775.037	1.174.309.020
Maret	0058/2X7/10/093/13	261.738.035	261.738.035	523.476.070
April	0059/2X7/10/093/13	457.849.766	376.010.950	833.860.716
Mei	0060/2X7/10/093/13	391.114.659	391.114.659	782.229.318
Juni	0061/2X7/10/093/13	396.618.341	396.618.341	793.236.682
Juli	0062/2X7/10/093/13	435.315.618	271.858.062	707.173.680
Agustus	0063/2X7/10/093/13	526.509.577	294.023.435	820.533.012
September	0064/2X7/10/093/13	302.213.618	302.213.618	604.427.236
Oktober	0065/2X7/10/093/13	630.825.813	397.273.603	1.028.099.416
November	0066/2X7/10/093/13	321.811.989	213.114.901	534.926.890
Desember	0067/2X7/10/093/13	2.261.385.366	1.233.255.238	3.494.640.604
Total		7.130.323.786	5.019.035.587	12.149.359.373

Sumber: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun 2013

Tabel 7. Koreksi Pajak Masukan (dalam rupiah)

Masa	Pajak Masukan Menurut SPT	Pajak Masukan Menurut Pemeriksa	Koreksi
Januari	3.952.938.151	3.483.422.659	469.515.492
Februari	4.223.371.696	3.585.729.242	637.642.454
Maret	11.372.791.538	11.129.945.032	242.846.506
April	5.141.605.877	4.702.647.640	438.958.237
Mei	8.865.125.413	8.492.902.283	372.223.130
Juni	9.298.897.866	8.921.171.054	377.726.812
Juli	4.512.374.233	4.095.950.144	416.424.089
Agustus	7.916.590.430	7.408.972.382	507.618.048
September	14.925.414.704	14.642.092.615	283.322.089
Oktober	13.143.900.817	12.531.966.533	611.934.284
Nopember	10.895.351.570	10.592.431.110	302.920.460
Desember	11.980.298.343	9.737.804.506	2.242.493.837
Total	106.228.660.638	99.325.035.200	6.903.625.438

Sumber: Laporan Penelitian Keberatan PPN Tahun 2014

Berdasarkan tabel 7, alasan mengapa PT '123' mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00056/2X7/10/093/13 tanggal 18 Desember 2013 Masa Pajak Januari hingga Desember 2010 sebagaimana diuraikan di atas yaitu terdapat koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp6.903.625.438, dimana menurut pemeriksa berdasarkan laporan pemeriksaan pajak

dan kertas kerja pemeriksaan diketahui koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan untuk setiap bulannya dikoreksi karena jawaban klarifikasi pajak masukan dari KPP Lawan transaksi 'tidak ada'. Namun, menurut WP keberatan dengan koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan setiap masa pada tabel 7 atas jawaban konfirmasi 'tidak ada' dengan alasan seluruh transaksi yang berkaitan dengan pajak masukan tersebut telah dibayar oleh PT '123'. Sebagai contoh yaitu pada bulan Januari, menurut tim peneliti pokok sengketa menemukan data dan fakta yang diperoleh pada saat penelitian keberatan, yaitu faktur pajak masukan yang dikoreksi karena jawaban klarifikasi 'tidak ada' dan telah dilakukan permintaan klarifikasi tindak lanjut atau klarifikasi ulang oleh Tim Peneliti dengan hasil yaitu (1) jawaban klarifikasi dengan jawaban 'ada' dan memenuhi ketentuan formal dan material sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 dan 13 UU PPN adalah sebesar Rp25.060.479, (2) klarifikasi dengan jawaban 'tidak ada' atau belum dijawab atau lain-lain dan tidak sesuai dengan ketentuan formal dan material sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 dan 13 UU PPN adalah sebesar Rp444.455.013. Berdasarkan uraian diatas, diusulkan Tim Peneliti untuk menerima sebagian keberatan WP atas keberatan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp25.060.479. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci untuk setiap bulannya yaitu mulai bulan Januari hingga Desember tahun 2014 adanya koreksi pajak masukan berdasarkan hasil pemeriksa (fiskus) dan tim peneliti, dan yang diterima dengan klarifikasi "ada" pada tabel 8. Pada bulan Februari dan April, tim peneliti tetap mempertahankan hasil penelitian karena pada hari itu PT '123' tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan secara tertulis terkait hasil penelitian keberatan.

Tabel 8. Ikhtisar Keputusan Keberatan atas Pajak Masukan Tahun 2010

Masa	Pemeriksa	Peneliti	Diterima
Januari	469.515.492	444.455.013	25.060.479
Februari	637.642.454	637.642.454	-
Maret	242.846.506	239.812.037	3.034.469
April	438.958.237	438.958.237	-
Mei	372.223.130	353.171.509	19.051.621
Juni	377.726.812	337.515.131	40.211.681
Juli	416.424.089	241.453.143	174.970.946
Agustus	507.618.048	419.064.575	88.553.473
September	283.322.089	282.515.349	806.740
Oktober	1.028.099.416	1.013.557.571	14.541.845
Nopember	302.920.460	300.195.460	2.725.000
Desember	2.242.493.837	2.241.798.587	695.250
Total	7.319.790.570	6.950.139.066	369.651.504

Sumber: Laporan Penelitian Keberatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014.

d) Hasil Keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas Proses Keberatan PT ‘123’

Surat keberatan yang diajukan oleh WP tersebut, diteliti pihak DJP dalam rangka mengoreksi data pengajuan keberatan yang ada dengan mengacu pada tabel sebelumnya, akan dijelaskan pada tabel 9 yaitu penghitungan keputusan keberatan yang tercantum dalam SKPKB PPN tanggal 13 Desember 2013 untuk Masa Pajak Januari sampai Desember 2010. Keputusan keberatan ini terbit di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014 atas hasil persidangan antara pihak PT ‘123’, tim peneliti keberatan dan pihak fiskus. Berikut ini penjelasan atas hasil perhitungan PPN dalam keputusan keberatan mulai Masa Januari hingga Desember:

- a) Atas SKPKB Masa Januari tahun 2010, DJP memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT ‘123’ dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/08/P.III-2014 sebesar Rp37.089.510 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB menjadi kurang bayar sebesar Rp815.657.219. Untuk sanksi administrasi yaitu berupa bunga dikenakan sebesar 2% untuk tiap bulan, dan jika selama WP belum melakukan

pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT '123' dikenakan sanksi bunga sebesar Rp102.771.567 dimana dalam SKPKB sanksi bunga sebesar Rp114.800.598, dan disetujui yang tim peneliti sebesar lebih bayar Rp12.0289.031. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP yang disetujui oleh tim peneliti sebesar Rp249.239.110, dimana sanksi kenaikan ini diperoleh dari kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya sebesar Rp11.843.782 dan kompensasi ke masa pajak karena adanya pembetulan SPT sebesar Rp237.395.110.

- b) Atas SKPKB Masa Februari tahun 2010, DJP memutuskan menolak keberatan PT '123' dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/09/P.III-2014 dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB yaitu sebesar Rp1.174.309.020. Untuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan dan jika selama WP belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT '123' dikenakan sanksi bunga sebesar Rp128.085.182 dimana dalam SKPKB sanksi bunga sebesar Rp128.085.182, dan disetujui yang tim peneliti juga tetap mempertahankan dari sesuai SKPKB sebesar Rp128.085.182. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP yang disetujui oleh tim peneliti sebesar Rp389.689.855, dimana sanksi kenaikan ini diperoleh dari kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya sebesar Rp8.685.601 dan

kompensasi ke masa pajak karena adanya pembetulan SPT sebesar Rp381.004.254.

- c) Atas SKPKB Masa Maret tahun 2010, DJP memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT '123' dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/10/P.III-2014 sebesar Rp6.068.938 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp517.407.132. Untuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan, dan jika selama WP belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT '123' tidak dikenakan sanksi bunga berdasarkan SKPKB yang keluar. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP dengan ketentuan semula dari SKPKB sebesar Rp261.738.035. berdasarkan keputusan keberatan, menurut tim peneliti karena terdapat kelebihan pajak Rp3.034.469, maka total dari sanksi kenaikan sebesar Rp258.703.566.
- d) Atas SKPKB Masa April tahun 2010, DJP memutuskan menolak keberatan PT '123' dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/11/P.III-2014 dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB yaitu sebesar Rp833.860.716. Untuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan dan jika selama WP belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT '123' dikenakan sanksi bunga berdasarkan SKPKB yang keluar sebesar Rp75.543.524. Kemudian,

untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP yang disetujui oleh tim peneliti sebesar Rp300.467.426, dimana sanksi kenaikan ini diperoleh dari kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya sebesar Rp181.952.350 dan kompensasi ke masa pajak karena adanya pembetulan SPT sebesar Rp118.515.076.

- e) Atas SKPKB Masa Mei tahun 2010, DJP memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT '123' dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/12/P.III-2014 sebesar Rp38.103.242 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp744.126.076. Untuk sanksi administrasi yaitu berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan dan jika selama WP belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT '123' SKPKB tidak dikenakan sanksi bunga. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP ini diperoleh dari kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya dan kompensasi ke masa pajak karena adanya pembetulan SPT sebesar Rp391.114.659, dan terdapat kelebihan bayar pajak sebesar Rp19.051.621, sehingga disetujui oleh tim peneliti sebesar Rp372.063.038.
- f) Atas SKPKB Masa Juni tahun 2010, DJP memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT '123' dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/13/P.III-2014 sebesar Rp80.423.362 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp712.813.320. Untuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan dan

jika selama WP belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT '123' dalam SKPKB tidak dikenakan sanksi bunga. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP ini diperoleh dari kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya dan kompensasi ke masa pajak karena adanya pembetulan SPT sebesar Rp396.618.341, dan terdapat kelebihan bayar pajak sebesar Rp40.211.681, sehingga disetujui oleh tim peneliti sebesar Rp356.406.660.

- g) Atas SKPKB Masa Juli tahun 2010, DJP memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT '123' dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/14/P.III-2014 sebesar Rp258.957.000 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp448.216.680. Untuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan dan jika selama WP belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT '123' dikenakan sanksi bunga sebesar Rp66.897.845 dimana dalam SKPKB sanksi bunga sebesar Rp157.883.899, dan disetujui yang tim peneliti sebesar lebih bayar Rp83.986.054. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP yang disetujui oleh tim peneliti sebesar Rp120.974.163, dimana sanksi kenaikan ini diperoleh dari kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya sebesar Rp58.325.263 dan kompensasi ke masa pajak karena adanya pembetulan SPT sebesar Rp62.648.900.

- h) Atas SKPKB Masa Agustus tahun 2010, DJP memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT '123' dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/15/P.III-2014 sebesar Rp131.059.140 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp689.473.872. Untuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan dan jika selama WP belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT '123' dikenakan sanksi bunga sebesar Rp172.096.926 dimana dalam SKPKB sanksi bunga sebesar Rp214.602.593, dan disetujui yang tim peneliti sebesar lebih bayar Rp42.505.667. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP yang disetujui oleh tim peneliti sebesar Rp120.974.163, dimana sanksi kenaikan ini diperoleh dari kompensasi ke masa pajak karena adanya pembetulan SPT sebesar Rp79.420.842.
- i) Atas SKPKB Masa September tahun 2010, DJP memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT '123' dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/16/P.III-2014 sebesar Rp1.613.480 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp602.813.756. Untuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan, dan jika selama WP belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga pada SKPKB tidak dikenakan sanksi bunga. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP ini diperoleh dari kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya dan

kompensasi ke masa pajak karena adanya pembetulan SPT sebesar Rp302.213.618, dan terdapat kelebihan bayar pajak sebesar Rp806.740 sehingga disetujui oleh tim peneliti sebesar Rp301.406.878.

- j) Atas SKPKB Masa Oktober tahun 2010, DJP memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT '123' dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/17/P.III-2014 sebesar Rp19.511.565 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp1.008.587.851. Untuk sanksi administrasi berupa bunga masa Oktober dikenakan 2% untuk tiap bulan dan jika selama WP belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, dalam SKPKB PT '123' sebesar Rp215.586.656, karena terjadi kelebihan bayar sanksi sebesar Rp4.696.720 sehingga dikenakan sanksi bunga Rp210.616.936. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP ini diperoleh dari kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya sebesar Rp106.927.832 dan kompensasi ke masa pajak karena adanya pembetulan SPT sebesar Rp74.759.115, sehingga total sanksi kenaikan menurut tim peneliti sebesar Rp181.686.947.
- k) Atas SKPKB Masa Nopember tahun 2010, DJP memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT '123' dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/18/P.III-2014 sebesar Rp3.574.611 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp531.352.279. Untuk sanksi administrasi berupa bunga masa

Nopember dikenakan 2% untuk tiap bulan dan jika selama WP belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, dalam SKPKB PT '123' sebesar Rp100.335.773, karena terjadi kelebihan bayar sanksi sebesar Rp849.611 sehingga dikenakan sanksi bunga Rp99.486.162. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP ini diperoleh dari kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya sebesar Rp30.707.571 dan kompensasi ke masa pajak karena adanya pembetulan SPT sebesar Rp82.071.557, sehingga total sanksi kenaikan menurut tim peneliti sebesar Rp112.779.128.

- 1) Atas SKPKB Masa Desember tahun 2010, DJP memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT '123' dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/19/P.III-2014 sebesar Rp987.028 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp3.493.653.576. Untuk sanksi administrasi berupa bunga masa Desember dikenakan 2% untuk tiap bulan dan jika selama WP belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, dalam SKPKB PT '123' sebesar Rp949.043.195, karena terjadi kelebihan bayar sanksi sebesar Rp291.778 sehingga dikenakan sanksi bunga Rp948.751.417. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP ini diperoleh dari kelebihan pajak yang sudah dikompensasi ke masa pajak karena adanya pembetulan SPT sebesar Rp284.212.043.

Tabel 9. Hasil Perhitungan PPN dalam Keputusan Keberatan (dalam rupiah)


Masa	Uraian	Semula	Dikurangi	Menjadi
Januari	PPN Kurang (Lebih) Bayar	488.407.021	25.060.479	463.346.542
	Sanksi Bunga	114.800.598	12.029.031	102.771.567
	Sanksi Kenaikan	249.239.110	-	249.239.110
	Jumlah PPN ymh dibayar	852.446.729	37.089.510	815.357.219
Februari	PPN Kurang (Lebih) Bayar	656.533.983	0	656.533.983
	Sanksi Bunga	128.085.182	0	128.085.182
	Sanksi Kenaikan	389.689.855	0	389.689.855
	Jumlah PPN ymh dibayar	1.174.309.020	0	1.174.309.020
Maret	PPN Kurang (Lebih) Bayar	261.738.035	3.034.469	258.703.566
	Sanksi Bunga	0	-	0
	Sanksi Kenaikan	261.738.035	3.034.469	258.703.566
	Jumlah PPN ymh dibayar	523.476.070	6.068.938	517.407.132
April	PPN Kurang (Lebih) Bayar	457.849.766	-	457.849.766
	Sanksi Bunga	75.543.524	-	75.543.524
	Sanksi Kenaikan	300.467.426	-	300.467.426
	Jumlah PPN ymh dibayar	833.860.716	0	833.860.716
Mei	PPN Kurang (Lebih) Bayar	391.114.659	19.051.621	372.063.038
	Sanksi Bunga	-	-	-
	Sanksi Kenaikan	391.114.659	19.051.621	372.063.038
	Jumlah PPN ymh dibayar	782.229.318	38.103.242	744.126.076
Juni	PPN Kurang (Lebih) Bayar	396.618.341	40.211.681	356.406.660
	Sanksi Bunga	-	-	-
	Sanksi Kenaikan	396.618.341	40.211.681	356.406.660
	Jumlah PPN ymh dibayar	793.236.682	80.423.362	712.813.320
Juli	PPN Kurang (Lebih) Bayar	435.315.618	174.970.946	260.344.672
	Sanksi Bunga	150.883.899	83.986.054	66.897.845
	Sanksi Kenaikan	120.974.163	-	120.974.163
	Jumlah PPN ymh dibayar	707.173.680	258.975.000	448.216.680
Agustus	PPN Kurang (Lebih) Bayar	526.509.577	88.853.473	437.656.104
	Sanksi Bunga	214.602.593	42.505.667	172.096.926
	Sanksi Kenaikan	79.420.842	-	79.420.842
	Jumlah PPN ymh dibayar	820.533.012	131.359.140	689.173.872
September	PPN Kurang (Lebih) Bayar	302.213.618	806.740	301.406.878
	Sanksi Bunga	-	-	-
	Sanksi Kenaikan	302.213.618	806.740	301.406.878
	Jumlah PPN ymh dibayar	604.427.236	1.613.480	602.813.756
Oktober	PPN Kurang (Lebih) Bayar	630.825.813	14.451.845	616.373.968
	Sanksi Bunga	215.586.656	4.969.720	210.616.936
	Sanksi Kenaikan	181.686.947	-	181.686.947
	Jumlah PPN ymh dibayar	1.028.099.416	19.421.565	1.008.677.851
November	PPN Kurang (Lebih) Bayar	321.811.989	2.725.000	319.086.989
	Sanksi Bunga	100.335.773	849.611	99.486.162
	Sanksi Kenaikan	112.779.128	-	112.779.128
	Jumlah PPN ymh dibayar	534.926.890	3.574.611	531.352.279
Desember	PPN Kurang (Lebih) Bayar	2.261.385.366	695.250	2.260.690.116
	Sanksi Bunga	949.043.195	291.778	948.751.417
	Sanksi Kenaikan	284.212.043	-	284.212.043
	Jumlah PPN ymh dibayar	3.494.640.604	987.028	3.493.653.576
Total		24.298.718.746	1.155.213.752	23.143.522.994

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2017

e) Proses Banding di Pengadilan Pajak

Secara ringkas dapat digambarkan proses pelaksanaan banding dengan acara

biasa, sebagai berikut:



Gambar 4: Ringkasan Proses Pelaksanaan Banding

Sumber: *Indonesia Tax Review*

Keterangan:

- Gambar diatas menjelaskan proses banding yang memenuhi ketentuan formal
- Jangka waktu yang tercantum dalam gambar 3 adalah jangka waktu maksimal (paling lambat)
- PP = Pengadilan Pajak
- WP = Wajib Pajak
- Terbanding = Fiskus (pejabat berwenang yang mewakili DJP)
- SUB (Surat Uraian Banding)

Dari gambar 4 di atas dapat dijelaskan bahwa proses banding terjadi karena adanya penolakan oleh KPP atas keberatan yang diajukan oleh WP. Sesuai dengan ketentuan formal pengajuan banding, permohonan banding sudah harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat penolakan keberatan oleh KPP. Selanjutnya, oleh Pengadilan Pajak surat permohonan banding tersebut

salinannya akan diberikan kepada Terbanding. Atas surat banding tersebut Terbanding dalam hal ini Fiskus diminta oleh Pengadilan Pajak untuk memberikan tanggapan berupa Surat Uraian Bading (SUB) kepada Pengadilan Pajak yang selanjutnya oleh Pengadilan Pajak diberikan salinannya kepada WP. Setelah itu WP sebagai Pemohon Banding bisa memberikan tanggapan melalui surat yang disebut Surat Bantahan.

Proses tersebut tidak selalu terjadi, karena dalam prakteknya terdapat kejadian di mana Pemohon Banding hanya memberikan surat bandingnya kepada Pengadilan Pajak, atau fiskus tidak memberikan tanggapan melalui Surat Uraian Bandingnya atas banding yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Dengan proses yang selesai, barulah persidangan diselenggarakan. Dalam proses persidangan biasanya Majelis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ketentuan formal pengajuan banding. Apabila ketentuan formal telah terpenuhi, maka barulah diadakan pemeriksaan atas materi sengketa banding.

1) Surat Permohonan Banding

Berdasarkan keputusan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nama KPP Wajib Pajak Besar Empat ini sebagian besar dikabulkan sebagian dan ada yang ditolak atas permohonan keberatan WP. Berdasarkan hasil keputusan tersebut, PT '123' tidak puas atas keputusan yang telah diterbitkan oleh DJP, akhirnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. PT '123' sebagai pemohon banding mengajukan banding pada tanggal 29 Januari 2015 untuk PPN masa Januari hingga Desember tahun 2010. Berikut nomor surat pengajuan banding dari pemohon banding telah disertai dengan alasan-alasan yang jelas, dengan mencantumkan tanggal

diterimanya surat keputusan terbanding yaitu tanggal 30 Desember 2014, sehingga pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10. Nomor Surat Pengajuan Banding

Bulan	Nomor Surat Pengajuan Banding
Januari	KU.0X/16/P/III-2015
Februari	KU.0X/17/P/III-2015
Maret	KU.0X/18/P/III-2015
April	KU.0X/19/P/III-2015
Mei	KU.0X/20/P/III-2015
Juni	KU.0X/21/P/III-2015
Juli	KU.0X/22/P/III-2015
Agustus	KU.0X/23/P/III-2015
September	KU.0X/24/P/III-2015
Oktober	KU.0X/25/P/III-2015
Nopember	KU.0X/26/P/III-2015
Desember	KU.0X/27/P/III-2015

Sumber: *Data Pengajuan Banding*

PT '123' selaku pemohon banding mengajukan atas kurang bayar pajak yang diterima oleh perusahaan setiap masanya seperti yang tertera pada SKPKB bulan Januari hingga Desember yang diterbitkan KPP Wajib Besar Empat, atas kekurangan tersebut PT '123' telah menyetorkan Surat Setoran Pajak melalui Bank CIMB Niaga pada tanggal 16 Januari 2014. Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar diajukannya permohonan banding, yaitu:

- a) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26X5/WPJ.19/2014 tentang keberatan WP atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN mengabulkan sebagian keberatan WP sebesar Rp37.089.510, sehingga pajak yang dikabulkan atas keberatan telah dikembalikan pada tanggal 16 Januari 2015.
- b) Terdapat sengketa atas tidak diakuinya pajak masukan yang telah dibayarkan kepada rekanan, dikarenakan adanya koreksi dari peneliti keberatan adanya jawaban konfirmasi dari KPP rekanan atau vendor yang menyebutkan 'tidak ada'

dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh rekanan atau vendor tersebut. Sehingga, alasan mengajukan banding ini, bahwa WP telah melakukan pembayaran kepada rekanan sesuai dengan kontrak dan bukti yang terlampir.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa permohonan banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2), 36 ayat (1), (2), (3), (4) dan 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan banding dari pemohon banding ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Permohonan Banding yang diajukan berisikan argumen pemohon banding atas beberapa aspek material. Aspek material yang dimaksud mencakup seluruh proses sengketa ini, yang dimulai dari saat pemeriksaan hingga diterbitkannya keputusan Terbanding yang menolak dan mengabulkan sebagian permohonan keberatan pemohon banding.

2) Surat Uraian Banding

Pengadilan Pajak mengirim fotokopi surat uraian banding nomor: S-23X2/WPJ.19/2015 sampai S-23X3/WPJ.19/15 untuk masa Januari hingga Desember tahun 2010 pada tanggal 27 Mei 2015, kepada PT '123' yang berisi mengenai keberatan pemohon banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa. Setelah meneliti permohonan banding bahwa PT '123' telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sehingga pemohon banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Kemudian, isi dari SUB tersebut yaitu koreksi terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adanya koreksi pajak masukan yang diajukan

banding oleh pemohon banding dari masa Januari sampai Desember tahun 2010. Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak pemohon banding mengingat sampai dengan surat ini disusun dan diterbitkan, PKP Penjual belum menyetorkan dan melaporkan pajak yang dimaksud.

3) Surat Bantahan

Pemohon banding mengajukan surat bantahan nomor KU.05/XX/P.III-2015 pada bulan Juli untuk tiap masa Januari hingga Desember. Isi surat bantahannya yaitu pemohon banding tidak setuju atas pendapat terbanding yang menyatakan belum membayar kepada rekanan termasuk PPN untuk tiap masa. Pada kenyataannya, bahwa pemohon banding telah melakukan pembayaran termasuk PPN terhadap rekanan yaitu sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak atas SKPKB PPN tiap masa Januari hingga Desember tahun 2014 baik surat keputusan yang ditolak maupun dikabulkan sebagian. Pemohon banding juga mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tetap menerima dan mempertimbangkan permohonan banding yang telah memenuhi persyaratan formal.

2. Putusan Pengadilan Pajak

Dalam perkara PT '123' ini karena belum keluar putusan atas banding di Pengadilan Pajak, maka penulis mengambil contoh kasus sengketa yang diakses pada website Sekretaris Pengadilan Pajak, dimana kasus yang diambil serupa mengenai pengajuan banding terhadap koreksi positif pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan akibat adanya konfirmasi faktur pajak 'tidak ada' dari KPP lawan atau rekanan. Dari kasus yang diambil ini, terdapat kemungkinan hasil keputusan di Pengadilan Pajak

akan sama dengan kasus yang diakses pada Sekretaris Pengadilan Pajak. Kasus yang diambil ini berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak: Put-44539/PP/M.XVIII/16/2013 dengan jenis pajak pertambahan nilai tahun 2005. Isi dari putusan kasus di atas yaitu mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-855/WPJ.27/BD/0604/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan JKP/BKP Masa Agustus 2005 Nomor 00125/207/05/331/10 tanggal 10 Oktober 2010. Berdasarkan putusan tersebut dapat dianalogikan ke dalam permasalahan PT '123', dengan Majelis menimbang bahwa:

- a) Sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 37 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per.001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak, pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 telah dilakukan musyawarah Majelis XVIII mengenai banding yang diajukan oleh:
- | | |
|----------------|---|
| Nama | : PT XXX |
| NPWP | : 01.782.669.4-331.000 |
| Alamat | : Jl. YYY |
| Jenis Usaha | : Perkebunan Kelapa Sawit |
| Nomor sengketa | : 16-062429-2005 |
| Pokok Sengketa | : Koreksi positif atas pajak masukan PPN Masa Pajak Agustus 2005 sebesar Rp30.462.000 |

Berdasarkan uraian di atas, PT '123' ketika menjalankan sidang di Pengadilan Pajak, maka WP harus mematuhi tata tertib persidangan Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim atas musyawarah keputusan banding berdasarkan pokok sengketa yang diajukan yaitu mengenai konfirmasi faktur pajak masukan yang menyatakan 'tidak ada' dari pihak KPP rekanan sehingga pajak masukan yang dinyatakan tersebut tidak dapat dikreditkan, namun menurut Pemohon Banding menyatakan bahwa pihaknya telah membayar sejumlah SKPKB yang dikeluarkan oleh Terbanding.

- b) Bahwa adapun hasil persidangan pada intinya adalah sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 19 Maret 2012 Nomor 005/PSJ-Tx/III/12 atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-855/WPJ.27/BD.0604/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00125/207/05/331/10 tanggal 11 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2005; bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi pajak masukan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2005 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sebesar Rp30.462.000, yang terdiri dari 1 (satu) faktur pajak yang diterbitkan PT Abdi Arka Utama selaku lawan transaksi; bahwa faktur pajak yang dikoreksi Terbanding adalah atas Faktur Pajak Nomor DVUVS-2110000184 tanggal 25 Juli 2005 sebesar Rp30.342.000 yang diterbitkan PT Abdi Arka Utama NPWP 01.754.108.7-211.000; bahwa Terbanding menyatakan bukti-bukti transaksi yang terkait dengan faktur pajak masukan dari PT Abdi Arka Utama tidak ditunjukkan pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan, sehingga arus uang dan arus barang tidak dapat dilakukan karena bukti-bukti yang diberikan tidak memadai; bahwa Terbanding pada saat pemeriksaan maupun keberatan telah melakukan konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PT Abdi Arka Utama terdaftar, namun jawabannya tidak ada atau belum dijawab;

Berdasarkan uraian di atas jika dianalogikan ke dalam kasus PT '123', menurut Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang dikeluarkan Terbanding. Surat Keputusan DJP yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2014 kepada PT '123' untuk SPT Masa PPN bulan Januari hingga Desember Tahun 2010 berisi mengabulkan sebagian maupun menolak atas kekurangan PPN yang masih harus dibayar tiap bulannya. Berdasarkan surat keputusan tersebut yang menjadi dasar permasalahan adalah koreksi faktur pajak masukan yang menyatakan 'tidak ada' sehingga pajak masukan yang dimiliki oleh PT '123' tidak dapat dikreditkan. Pada saat persidangan, Terbanding menunjukkan bukti-bukti transaksi yang terkait dengan faktur pajak masukan, bahwa pihak rekanan yang menjadi PKP Penjual ini tidak ditunjukkan saat pemeriksaan maupun keberatan. Oleh karena beberapa bukti yang ditunjukkan tidak memadai, maka kegiatan arus uang dan arus barang tidak dapat dilakukan oleh Terbanding.

c) bahwa Majelis memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan uji bukti atas dokumen pendukung sebagai berikut:

PT Abdi Arka Utama:

1. Faktur Pajak Nomor DVUVS-211-000184 tanggal 25 Juli 2005 Rp30.462.000 an. PT Abdi Arka Utama;
2. Rekening Koran BCA September 2005 tanggal 7 September 2009 Rp328.989.600;
3. Bukti pengeluaran Bank Nomor BBKA/0027/KEU/9/2005 sebesar Rp328.989.600;
4. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Peningkatan Jalan Perkebunan Kelapa sawit dengan material tanah Nomor SPK/058/PSJ/V/2004;
5. Addendum Perjanjian terhadap surat perjanjian pekerjaan peningkatan jalan perkebunan kelapa sawit dengan material tanah PT XXX Nomor SPK/058/PSJ/V/2004/ADD.1.

bahwa dari pengujian arus uang dan arus barang yang dilakukan tersebut, Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Banding menggunakan jasa PT Abdi Arka Utama untuk meningkatkan jalan perkebunan Pemohon Banding sebagaimana SPK Nomor SPK/058/PSJ/V/2004' tanggal 28 Mei 2004;
- bahwa Pemohon Banding SUDAH memberikan voucher lengkap dengan invoice, rekening koran, dan lain-lain baik pada tingkat pemeriksaan maupun keberatan dengan bukti tanda terima dokumen;
- bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding memperlihatkan kepada Terbanding semua bukti peminjaman dokumen, tanda terima dokumen pada tingkat pemeriksaan dan keberatan;
- bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding memberikan bukti pendukung arus barang dan arus uang atas Faktur Pajak Masukan yang tetap dikoreksi oleh Terbanding;

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalogikakan bahwa pihak Majelis akan memerintahkan kepada Terbanding maupun Pemohon Banding untuk menyatakan argumen disertai dengan bukti fisik pada saat uji arus barang dan uang. Arus barang biasanya berupa dokumentasi arus barang dan jasa dari pihak rekanan guna memperlancar kegiatan jalannya suatu proyek Pemohon Banding yang disertai dengan surat perjanjian proyek pekerjaan yang telah disetujui sebelumnya. Untuk arus uang, Pemohon Banding pada saat uji bukti menunjukkan seluruh dokumen pada saat tingkat pemeriksaan dan keberatan yaitu baik berupa faktur pajak masukan rekanan, *invoice*,

rekening koran dan lain-lain yang dapat menguatkan adanya pembayaran atas PPN agar pajak masukan dapat dikreditkan.

- d) bahwa penelitian yang dilakukan oleh Majelis terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dapat disampaikan sebagaimana berikut:
- bahwa persyaratan umum pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
1. Memenuhi persyaratan formal, yaitu berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
 - e. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - f. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
 2. Memenuhi persyaratan material apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP atau JKP yang diperjualbelikan.

Berdasarkan uraian di atas, ketika Pemohon Banding dalam fakta hukum yang berlangsung atas disampaikannya bukti-bukti di dalam persidangan, Majelis akan berpendapat jika faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh pihak rekanan telah memenuhi persyaratan formal dan material karena telah di dukung dengan dokumen arus barang dan arus uang, sehingga pajak masukan yang semula tidak dapat dikreditkan menjadi dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding. Dalam akhir persidangan, Majelis akan sepakat dalam musyawarah untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding atas pajak masukan

yang tidak dapat dikreditkan tidak dapat dipertahankan, dengan kata lain argumen dari Terbanding gugur.

C. Pembahasan Analisis Kasus

Dalam analisis kasus atas kasus sengketa pajak pertambahan nilai di PT '123', terdapat penelitian terdahulu yang hampir relevan namun berbeda pembahasannya yaitu Analisis Penyelesaian Sengketa Banding atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak (Studi Kasus di PT 'OP') menurut Sahid, 2015. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Sahid yaitu (1) merinci atas koreksi yang terdapat di dalam SKPKB PPN Nomor 0087/407/07/059/09 baik atas koreksi ekspor menjadi penjualan lokal, koreksi atas penerimaan kembali maupun koreksi atas pinjaman Tuan AR menjadi penjualan lokal, (2) terdapat putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding. Atas kasus tersebut, peneliti mengangkat judul yang hampir sama, namun untuk tujuan penelitian sangat berbeda sekali, yaitu (1) mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa pajak pertambahan nilai PT '123' yaitu atas koreksi faktur pajak masukan berdasarkan KEP 754/PJ/2000 apakah telah memenuhi persyaratan formal dan material dan (2) menganalisis hasil putusan sengketa kasus PPN dengan melihat putusan sebelumnya dari Majelis Hakim, agar PT '123' lebih matang mempersiapkan bukti-bukti dalam hasil persidangan baik berupa arus uang maupun arus barang jika dianalogikan ke dalam Putusan Pengadilan Pajak: Put-44539/PP/M.XVIII/16/2013 atas koreksi positif faktur pajak masukan.

1. Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai PT '123'

Berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan pemeriksaan dan dokumen yang disampaikan oleh WP, fiskus maupun tim peneliti keberatan, maka analisis kasus yang

bisa disampaikan yaitu dimulai atas konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2000, dimana sistem konfirmasi PK-PM dilakukan dengan menggunakan sarana yang ada pada intranet Direktorat Jenderal Pajak, dengan hasil konfirmasi berupa faktur pajak (pajak masukan) yang dilaporkan oleh PKP Pembeli sesuai dengan pajak keluaran yang dilaporkan PKP Penjual. Hasil konfirmasi daftar PK-PM yang telah sesuai tersebut dapat di *'print-out'*. Apabila faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas faktur pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Tujuan dari hasil konfirmasi atas kebenaran faktur pajak, pemeriksa pajak dapat melakukan koreksi atas pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh WP pembeli jika hasil konfirmasi menyatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak ada atau tidak dilaporkan dan diperhitungkan oleh WP pihak vendor atau rekanan. Disamping itu, jika dikaji lebih dalam lagi mengenai konfirmasi faktur pajak masukan ini, ternyata di dalam Undang-Undang PPN sesuai dengan pasal 16F UU PPN yang juga diatur serupa dimana pembeli BKP atau JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, apabila tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Akibat dari penjelasan di atas, jika penjual tidak melakukan kewajiban pembayaran atas kekurangan PPN maka fiskus berwenang untuk melakukan pemungutan pajak kepada pembeli sepanjang konsumen tidak dapat menunjukkan bukti bahwa PPN tersebut telah dibayar kepada penjual. Namun jika WP dapat menunjukkan bukti berupa *invoice* maupun faktur pajak yang telah dibayar kepada penjual atau rekanan ini kepada KPP

dari pihak rekanan ini yang awalnya menyatakan konfirmasi faktur pajak masukan 'tidak ada', maka PPN sebagai pajak masukan dapat dikreditkan. Dengan melihat filosofi dari konfirmasi faktur pajak masukan berdasarkan KEP-754/PJ/2000 dengan Pasal 16F UU PPN mengenai tanggung jawab renteng, berdasarkan yurisprudensi yang merupakan keputusan hakim terdahulu dapat digunakan untuk memutuskan suatu perkara termasuk dalam sengketa banding ini yaitu pihak fiskus memberlakukan KEP-754/PJ/2000, sehingga pasal 16F UU PPN tidak berlaku jika WP dapat menunjukkan bukti pembayaran maupun *invoice* sesuai transaksi.

Pelaporan atas faktur pajak pertambahan nilai ke dalam SPT Masa PPN Tahun 2010 yang telah diatur didalam Undang-Undang KUP Pasal 12 ayat (3) menyebutkan "apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (2) adalah tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya". Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP 2000 menjelaskan jika jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan PPN tersebut adalah tidak benar. Bukti-bukti adanya ketidakbenaran SPT yang dibuat oleh WP harus didapatkan sendiri secara aktif oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan kantor yang dilakukan di kantor DJP, maupun pemeriksaan lapangan yang dilakukan di PT '123'. Pada saat dilakukan pemeriksaan, fiskus wajib memiliki tanda bukti pengenal dengan dilengkapi SPHP WP yang diperiksa sebagaimana telah diatur dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP 2007. Berdasarkan pertimbangan dan ketentuan hukum tersebut, kebenaran SPT yang dibuat oleh Pemohon Banding yaitu PT '123' berada pada Terbanding yaitu pemeriksa sebagai pihak yang melakukan

koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Keadaan tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP 2000, yaitu pemeriksa menerbitkan SPHP (Surat Perintah Hasil Pemeriksaan) atas ketidakbenaran SPT yang telah disampaikan oleh PT '123'. Sehingga adanya penerbitan SPHP, maka DJP juga menerbitkan SKPKB mulai masa Januari hingga Desember tahun 2010 yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2013. Dengan diterbitkannya SKPKB PPN ini, maka WP memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Dalam hal pengajuan keberatan ini, PT '123' telah memenuhi persyaratan formal dan material, yaitu sebagai berikut:

Pemenuhan persyaratan material:

1. Materi atau kasus yang diajukan keberatan harus memiliki alasan yang kuat, yaitu dengan dikeluarkannya SKPKB PPN untuk masa Januari hingga Desember tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Pajak, dan PT '123' telah membayar sejumlah yang tertera di SKPKB tersebut.
2. Berdasarkan alasan kuat di atas, adanya bukti pendukung yaitu pihak PT '123' telah membayar pajak dengan bukti tertulis pada Surat Setoran Pajak (SSP) pada tanggal 16 Januari 2014 sebesar kekurangan pajak untuk tiap masa pajak dan adanya bukti penerimaan negara yaitu melalui CIMB Niaga Bank.
3. Sebelum melakukan pengajuan keberatan, PT '123' harus mengetahui alasan pemeriksa melakukan koreksi yaitu adanya jawaban konfirmasi dari KPP rekanan yang menyebutkan 'tidak ada' dengan penjelasan faktur pajak belum dilaporkan oleh PKP Penjual. Namun dari sisi perusahaan menyangkal bahwa telah melakukan pembayaran termasuk PPN kepada rekanan sesuai dengan bukti yang terlampir.

Pemenuhan persyaratan formal:

- a. Surat pengajuan keberatan ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT '123' yaitu Bapak Wahyu Suparyono, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f sesuai dengan PMK No. 9/PMK.03/2013.
- b. Surat keberatan diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP 2007.
- c. Keberatan diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu Masa Pajak yaitu untuk pengajuan keberatan PPN harus dibuat mulai bulan Januari hingga Desember dan dibuat terpisah dari pengajuan keberatan PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP 2007.
- d. Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) UU KUP 2007.
- e. Pengajuan keberatan telah mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) UU KUP 2007.
- f. Direksi PT '123' tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP 2007.
- g. Direktur PT '123' yang mengajukan keberatan kepada KPP Wajib Pajak Besar Empat tanggal 5 Maret 2014, dengan asumsi SKPKB PPN diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) UU KUP 2007.

- h. Dalam pengajuan keberatan, PT '123' wajib melunasi kurang bayar pajak pertambahan nilai paling sedikit yang telah disetujui dalam PAHP (Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan) yaitu sebesar Rp37.783.058 dan dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3a) UU KUP 2007.

Atas dikeluarkannya pengajuan keberatan tersebut pada tahun 2013, pada tahun 2014 dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas SKPKB PPN tersebut. Dari isi SK tersebut, bahwa PT '123' masih terdapat kekurangan bayar pajak untuk tiap bulannya, namun berdasarkan pengajuan keberatan pada tahun 2014 telah ditulis bahwa pihaknya telah menyetorkan sejumlah kekurangan atas SKPKB yang disertai dengan SSP dan bukti pembayaran negara tersebut. Karena PT '123' merasa tidak puas akan keputusan tersebut, perusahaan mengajukan banding atas SK Direktur Jenderal Pajak kepada Pengadilan Pajak. Dari pengajuan banding tersebut, syarat formal dari surat pengajuan banding itu telah memenuhi. Berikut ini akan dijelaskan syarat formal dari pengajuan banding, yaitu:

- 1) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, disertai dengan alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima keputusan keberatan yang dibanding yaitu pada tanggal 11 Desember 2014, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2).
- 2) Permohonan ditandatangani oleh Direksi PT '123, yaitu Bapak Toto Heli Yanto selaku Direktur SDM dan Umum.

- 3) Permohonan PT '123' ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang KUP Pasal 27 ayat (1) Tahun 2007.
- 4) Dilampiri dengan salinan keputusan yang banding yaitu Keputusan Surat Direktur Jenderal Pajak KEP-24XX/WPJ.19/2014 untuk tiap masa Januari hingga Desember tanggal 11 Desember 2014, berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 36 ayat (3).
- 5) Pengajuan banding diajukan paling lama tiga bulan sejak Surat Keputusan Keberatan dari DJP untuk pemohon banding. Pengajuan banding ini diajukan pada tanggal 29 Januari 2015 setelah SK dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2014. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang KUP Pasal 27 ayat (2) Tahun 2007.
- 6) Pengajuan banding diajukan terhadap satu keputusan untuk tiap masa Januari hingga Desember, berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1).
- 7) Atas pengajuan banding dapat diajukan oleh pemohon banding yaitu PT '123' telah melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN Barang dan Jasa atas bulan Januari hingga Desember tahun 2013.

2. Analisa Putusan Sengketa Pajak Pertambahan Nilai PT '123'

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak: Put-44539/PP/M.XVIII/16/2013 atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2005 terhadap PT 'XXX' yang dianalogikan kedalam kasus sengketa PPN PT '123' atas koreksi positif pajak masukan, setelah Pemohon Banding mengajukan keberatan hingga muncul suatu surat keputusan

keberatan, dan jika Pemohon Banding tidak puas atas keputusan keberatan itu, maka Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding hingga terjadi dalam akhir hasil persidangan. Dalam persidangan yang berlangsung apabila Pemohon Banding dapat memaparkan bukti-bukti di dalam persidangan baik berupa arus uang maupun arus barang dalam pajak masukan tiap bulannya, Majelis akan berpendapat jika faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh pihak rekanan telah memenuhi persyaratan formal dan material karena telah didukung dengan dokumen arus barang dan arus uang, sehingga pajak masukan yang semula tidak dapat dikreditkan menjadi dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding. Dalam akhir persidangan, Majelis akan sepakat dalam musyawarah untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tidak dapat dipertahankan, dengan kata lain pajak masukan dapat dikreditkan. Namun, jika dalam putusan Pengadilan Pajak berbanding terbalik atas mengabulkan seluruhnya atau masih terdapat analisis berbagai putusan yang diterima PT '123', berdasarkan Pasal 80 ayat (1) yang diatur Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Pajak berupa menolak banding yang berarti Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani sengketa pajak ini memiliki pendirian yang bertolak belakang dengan pemikiran Pemohon Banding.
- b. Putusan Pengadilan Pajak yang berisi mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan banding, yang berarti Majelis Hakim yang menangani atas kasus sengketa pajak memiliki pemikiran yang sependapat dengan Pemohon Banding untuk dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Atas satu pemikiran atau pendirian Pemohon Banding maka besar kemungkinan permohonan banding dikabulkan.

- c. Putusan Pengadilan Pajak yang berupa menambah pajak yang harus dibayar, ini berarti Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa pajak ini memiliki pendapat bahwa apa yang ada dalam keputusan yang digugat itu tidak benar. Ketidakbenaran itu terutama menyangkut besaran pajak yang seharusnya dibayar oleh Pemohon Banding untuk membayar kekurangan jumlah pajak sebagaimana yang seharusnya dibayar.
- d. Putusan Pengadilan Pajak yang berisi bahwa banding tidak dapat diterima, jika sebuah putusan pengadilan ini berisi tidak dapat diterimanya permohonan banding PT '123', yang berarti bahwa ada persyaratan-persyaratan tertentu yang berkaitan dengan banding tidak dipenuhi, sehingga permohonan banding tidak dapat diterima. Contoh atas kasus ini yaitu permohonan banding tidak dilengkapi dengan alasan yang kuat untuk melandasi pengajuan banding ini.
- e. Putusan Pengadilan Pajak yang berisi membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, yang diketahui bahwa dalam utang pajak yang timbul karena undang-undang berdasarkan syarat material tidak dapat batal dengan sendirinya demi hukum. Namun berdasarkan syarat formal, utang pajak yang terjadi atas SKP dapat dihapuskan apabila SKP dibatalkan. Apabila SKP dibatalkan, maka pembetulan ini harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Contoh dari kasus ini, apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam SKP mengenai WP atau mungkin besar pajak, maka SKP tidak batal demi hukum melainkan dapat dibatalkan. Oleh karena itu WP melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan maupun perhitungan.

- f. Putusan Pengadilan Pajak yang berisi pembatalan, yang berarti dalam putusan ini dimuat pembatalan pembatalan keputusan yang menjadi objek sengketa. Sehingga apabila ada keputusan yang salah, yang besar kemungkinan yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah pembatalan. Perintah pembatalah ini dimintakan atau diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak yang berwenang.